



P U T U S A N

Nomor 1519 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **I KADEK EDI SUGIASTRA alias BRACUK;**

Tempat Lahir : Duda;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/1 Juli 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Banjar Dinas Duda, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Tempat tinggal sementara: Jalan Pasekan Gang Batu Ngonjol X Banjar Batuaji Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gianyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1519 PK/Pid.Sus/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 12 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK EDI SUGIASTRA alias BRACUK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I KADEK EDI SUGIASTRA alias BRACUK dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram *netto*, digulung lakban warna hijau berada dalam *casing handphone* warna coklat, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (A);
 - 2 (dua) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dimasukkan ke dalam pembungkus plastik klip berada dalam tas pinggang warna coklat bertuliskan Harley Davidson, diberi Kode (B) dan Kode (C), dengan perincian:
 1. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram *netto*, berada dalam potongan pipet warna bening bergaris putih *orange* digulung lakban warna hijau, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (B) dan;
 2. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram *netto*,

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1519 PK/Pid.Sus/2024



berada dalam plastik klip dibungkus tisu warna putih digulung lakban warna coklat, setelah disisihkan seberat 0,1 gr (nol koma nol satu gram) untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (C);

- 48 (empat puluh delapan) paket dari plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu, berada dalam toples warna pink bergambar tokoh kartun Disney, diberi kode (D) s/d kode (YY), dengan perincian sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) paket dari plastik klip sedang masing-masing berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu, dibungkus tisu warna putih digulung lakban warna *silver*, diberi Kode (D) s/d Kode (O), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (D);
- 2) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (E);
- 3) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium, diberi Kode (F);
- 4) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 9,48 (sembilan koma empat delapan) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (G);



- 5) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (H);
- 6) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 9,44 (sembilan koma empat empat) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (I);
- 7) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (J);
- 8) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (K);
- 9) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 9,45 (sembilan koma empat lima) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (L);
- 10) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 9,45 (sembilan koma empat lima) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (M);
- 11) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan 9,45 (sembilan koma empat lima)

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1519 PK/Pid.Sus/2024



gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (N);

12) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (O);

2. 2 (dua) paket dari plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu berada dalam dompet warna abu-abu bertuliskan MS GLOW, diberi Kode (P) dan (Q), dengan rincian:

a. 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 4,35 (empat koma tiga lima) gram *netto*, dibungkus tissue warna putih dilakban warna krem, setelah disisihkan seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (P);

b. 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 2,31 (dua koma tiga satu) gram *netto*, dibungkus tissue warna putih, setelah disisihkan seberat 0,2 gr (nol koma dua gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (Q);

3. 8 (delapan) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu berada dalam tabung warna bening berbentuk peluru yang ditempel lakban warna hijau dibagian tutup, dimasukkan ke dalam plastik klip sedang, berada dalam bekas pembungkus Bengbeng warna merah, ditempel lakban diberi Kode (R) s/d Kode (Y), dengan rincian sebagai berikut:

1) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga tujuh) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode



(R);

2) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode

(S);

3) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (T);

4) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (U);

5) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (V);

6) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (W);

7) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (X);

8) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1519 PK/Pid.Sus/2024



satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (Y);

4. 26 (dua puluh enam) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu berada dalam tabung warna bening berbentuk peluru, dimasukkan ke dalam plastik klip besar, diberi Kode (Z) s/d Kode (YY), dengan rincian sebagai berikut:

1) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (Z);

2) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (AA);

3) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (BB);

4) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (CC);

5) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (DD);

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1519 PK/Pid.Sus/2024



- 6) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (EE);
- 7) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (FF);
- 8) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (GG);
- 9) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (HH);
- 10) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (II);
- 11) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram *Netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (JJ);
- 12) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan)

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1519 PK/Pid.Sus/2024



gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (KK);

13)1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (LL);

14)1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (MM);

15)1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan 0,18 (nol koma satu delapan) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (NN);

16)1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (OO);

17)1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (PP);

18)1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (QQ);

19)1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna



bening sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram *netto* setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (RR);

20)1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (SS);

21)1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (TT);

22)1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (UU);

23)1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (VV);

24)1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (WW);

25)1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol



satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (XX);

26)1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram *netto*, setelah disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium diberi Kode (YY);

Sehingga Narkotika jenis sabu-sabu secara keseluruhan beratnya 128,03 gr (seratus dua puluh delapan koma nol tiga gram) *netto* setelah disisihkan secara keseluruhan seberat 7,16 gr (tujuh koma satu enam gram) *netto* untuk pemeriksaan laboratorium;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 4, warna biru *casing* warna hitam dengan SIM *card* nomor 082144364029;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y93, warna hitam kombinasi ungu, dengan SIM *card* Simpati nomor 082144796775;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah alat timbangan digital merek Taffware Digipounds;
- 1 (satu) bundel plastik klip kosong berukuran besar;
- 3 (tiga) bundel plastik klip kosong berukuran sedang;
- 2 (dua) bundel plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 2 (dua) buah plaster kertas warna krem;
- 1 (satu) buah *double tip* warna hijau;
- 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dimodifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1519 PK/Pid.Sus/2024



- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirion warna *silver* metalik, dengan Nomor Polisi DK 1761 UL, dengan selebar STNKnya atas nama KETUT SRI UDANI, Alamat Banjar Dinas Dangin Margi, RT/RW 001, Desa Pamaron, Buleleng;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ferry Mart Sundana;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 26 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK EDI SUGIASTRA alias BRACUK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti seluruhnya dan selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 12 Januari 2023;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 23/Akta PK.Pid.Sus/2024/PN Gin *juncto* Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar, yang menerangkan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1519 PK/Pid.Sus/2024



bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 Juni 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2024 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 13 Juni 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 26 Januari 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena Terpidana adalah penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu yang memerlukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
2. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan *judex facti* dalam menerapkan hukum, selain itu pula tidak terdapat novum karena alasan Peninjauan Kembali yang diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali tersebut hanya mengulang fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dalam putusannya;
3. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terpidana mengambil Narkotika jenis sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram di semak-semak sebelah kuburan Banjar Pagutan di Jalan Kapten Japa, Batubulan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1519 PK/Pid.Sus/2024



tepatnya atas perintah seseorang yang bernama XXX (DPO). Selanjutnya Terpidana memecah Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) paket. kemudian Terpidana menempel Narkotika jenis sabu-sabu sesuai lokasi yang ditentukan oleh seseorang bernama XXX (DPO). Terpidana telah menerima pesanan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Bagas (DPO) pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022 sekitar Pukul 17.30 Wita. Terpidana menjual Narkotika jenis sabu-sabu karena keadaan ekonomi tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari;

4. Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan Terpidana terlibat dalam peredaran gelap Narkotika yang dilakukan dengan cara Terpidana mengambil Narkotika Golongan I untuk diserahkan kepada orang lain dengan cara diranjau, padahal Terpidana tidak mempunyai kewenangan untuk menyerahkan atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud Terpidana mendapatkan keuntungan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari;
5. Bahwa perbuatan Terpidana tersebut merupakan bentuk perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terpidana memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata tidak ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti*. Dengan demikian alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1519 PK/Pid.Sus/2024



tentang Hukum Acara Pidana karenanya permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana I KADEK EDI SUGIASTRA alias BRACUK** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 11 September 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1519 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ttd.

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1519 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)